



PUTUSAN
Nomor 07 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

FRANS THEO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Darmahusada Indah Utara 4/ 21.B-116, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur;

Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;

melawan:

I. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, berkedudukan di Jalan Syarikat Nomor 11 Porniti Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;

II. NY. POPY THEO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Dharmahusada Indah Barat 2/A93, RT 007 RW 004, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Efo Setiawan, S.H.;
2. Yohanes Hery Susanto, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Efo dan Rekan, Jalan Dukuh Kupang Barat 10/4-A Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juni 2016;

Termohon Kasasi I, II, dahulu Terbanding/Tergugat, Terbanding/Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dahulu sebagai Terbanding/Tergugat dan Termohon Kasasi II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



OBJEK SENGKETA

Keputusan Tata Usaha Negara berupa Akta Kelahiran Nomor 3303/1988, tertanggal 1 Juli 1988 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Utara atas nama Popy;

POSITA

Adapun dasar-dasar/alasan gugatan sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Akta Kelahiran Nomor 3303/1988, tertanggal 1 Juli 1988 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Utara atas nama Popy, baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 19 Agustus 2015 saat Penggugat diperlihatkan oleh Tergugat, dimana ketika itu Penggugat menanyakan status saudara adopsi Penggugat yang bernama Popy tersebut;
2. Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas oleh Tergugat adalah jelas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu konkret, individual, dan final yang dapat menimbulkan akibat hukum;
3. Bahwa kalau dihitung sejak diketahuinya Objek Sengketa, sampai dengan didaftarkanya gugatan dalam perkara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon oleh Penggugat, belum melampaui tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa dengan dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, maka Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut jelas telah merugikan kepentingan hukum Penggugat, yaitu:
 - a. Bahwa Penggugat dan orang yang bernama Popy yang telah dikeluarkan Objek Sengketa oleh Tergugat tersebut, adalah merupakan saudara (Kakak dan Adik) yang sama-sama di adopsi oleh Almarhum ke 2 (dua) orang tua kami yang bernama William Theo dan Tienieke Angkow;
 - b. Bahwa menyangkut dengan status Penggugat dan orang yang bernama Popy sebagai anak adopsi ini, telah dipertegas dan diperjelas oleh almarhum ayah kami (William Theo) dengan membuat akta pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 26 tertanggal 19 Juli 2013 di hadapan Notaris Theomaris Eddy Boham, S.H., M.H. yang berkedudukan di Manado;

- c. Bahwa Status Penggugat sendiri sebagai anak adopsi telah sesuai dengan prosedural hukum yang berlaku, di mana semenjak dilahirkan, Penggugat telah diserahkan oleh orang tua kandung Penggugat kepada almarhum ayah dan ibu angkat/adopsi berdasarkan akta *adoptie* Nomor 21, tertanggal 20 Mei 1974 yang dibuat oleh Jasim Bopeng Wakil Notaris sementara di Ternate dan Almarhum ke-2 (dua) orang tua angkat/adopsi juga telah mengajukan permohonan pengangkatan anak yang tertuang dalam penetapan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 01/1975-Perdata;
- d. Bahwa orang tua kandung (ayah) Penggugat dan orang tua adopsi Penggugat (ayah) adalah merupakan saudara kandung yang secara keseluruhan berjumlah 10 (sepuluh) orang bersaudara dan orang tua kandung Penggugat dalam keluarga adalah anak Nomor 3 (Tiga) sedangkan orang tua adopsi Penggugat dalam keluarga adalah anak ke 4 (empat) dan kedua orang tua Penggugat baik orang tua kandung dan orang tua adopsi, pada saat terjadinya adopsi/pengangkatan anak terhadap Penggugat, status kewarganegaraan mereka yaitu sudah menjadi warga Negara Indonesia.
5. Bahwa kalau kemudian Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa yang menjelaskan bahwa Popy adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dari Almarhum Ke 2 (dua) orang tua adopsi Penggugat, dan bukan menjelaskan bahwa Popy sebagai anak adopsi, maka Objek Sengketa jelas-jelas sangat mempengaruhi kedudukan Penggugat dalam keluarga terhadap hak waris dan hal ini juga sangat-sangat bertentangan dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan;
Pasal 42:
Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;
6. Bahwa selain itu pula kalau dilihat, dengan dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat jelas telah bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:
ayat (1):
Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (2):

Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini tidak ada maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat;

ayat (3):

Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) Pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan;

7. Bahwa kalau dicermati makna dari Pasal 42 dan dari Pasal 55 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara mendalam, maka terkandung makna yang mewajibkan instansi yang mengeluarkan akta kelahiran harus betul-betul memahami fakta yang sebenarnya atau fakta real tentang apakah anak yang akan dibuat akta kelahiran itu adalah anak yang sah dari perkawinan atau anak adopsi/angkat, jangan Cuma berdasarkan pernyataan-pernyataan sepihak, sehingga Tergugat seharusnya lebih jeli lagi dalam mengeluarkan objek sengketa;
8. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat mengeluarkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah mengandung cacat hukum, sebab telah dikeluarkan bertentangan dengan:
 - a. Peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan: Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:
 - c. Asas Kepastian Hukum
Adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Maksud dari asas ini adalah menghendaki hak yang diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara;



d. Asas Tertib Penyelenggara Negara

Adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara;

e. Asas Keterbukaan

Adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh Informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;

9. Bahwa oleh karenanya, Penggugat mohon agar keputusan tata usaha negara berupa Akta Kelahiran Nomor 3303/1988, tertanggal 1 Juli 1988 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Utara atas nama Popy, dinyatakan batal atau tidak sah;

Berdasarkan pada dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Akta Kelahiran Nomor 3303/1988, tertanggal 1 Juli 1988 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Utara atas nama Popy;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan berupa Akta Kelahiran Nomor 3303/1988, tertanggal 1 Juli 1988 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Utara atas nama Popy;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *Premature (Delatoir)*
2. Bahwa Penggugat di dalam surat gugatan pada halaman 2 butir 1 mendalilkan:

"Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Akta Kelahiran Nomor 3303/1988 tertanggal 1 Juli 1988 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Kabupaten Dati II Maluku Utara atas nama Popy, baru diketahui oleh Penggugat pada 19 Agustus 2015 saat Penggugat diperlihatkan oleh Tergugat, di mana ketika itu Penggugat menanyakan status saudara adopsi Penggugat yang bernama Popy tersebut";

Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal



55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa dalil tersebut di atas adalah tidak benar karena Keputusan Tata Usaha Negara berupa Akta Kelahiran Nomor 3303/1988, tertanggal 1 Juli 1988 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Utara tidak dituju kepada Penggugat melainkan kepada Popy atau Tergugat II Intervensi, sehingga perhitungan 90 (sembilan puluh) harus didasarkan pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatakan:

ayat 1: Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara;

ayat 2: Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusannya yang dimohonkan, sedang jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud;

ayat 3: Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan;

4. Bahwa berkenaan dengan Pasal 55 *juncto* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka jika seandainya dalil Penggugat itu benar *quod-non* maka Gugatan Penggugat belum waktunya diajukan di Pengadilan PTUN Ambon, karena seharusnya pihak Penggugat terlebih dahulu mengajukan keberatan kepada Tergugat sehubungan dengan Akta Kelahiran Nomor 3303/1988, tertanggal 1 Juli 1988 atas nama Tergugat II Intervensi, maka perhitungan 90 (sembilan puluh) hari adalah sebagai berikut:

- Jika Tergugat memberikan surat penolakan, dihitung sejak tanggal surat penolakan dari Tergugat;
- Jika Tergugat tidak menanggapi surat keberatan Penggugat, dihitung sejak tanggal Tergugat menerima surat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika Penggugat mengajukan surat keberatan lebih dari satu kali namun tidak juga ditanggapi Tergugat, maka dihitung setelah empat bulan, tanggal penerimaan surat keberatan Penggugat yang terakhir. (*Vide* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986);
- 5. Bahwa sesuai Peraturan tersebut maka Penggugat belum waktunya mengajukan gugatan, karena Penggugat tidak hanya mengetahui tapi harus ada unsur kerugian, prosedur ini tidak dilakukan oleh Penggugat; dan seandainya perhitungan 90 (sembilan puluh) hari hanya berlandaskan pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 itu benar *Quad-non*, Tergugat II Intervensi *mensomir* Penggugat untuk membuktikan bahwa Penggugat mengetahui Akta Kelahiran Nomor 3303/1988, tertanggal 1 Juli 1988, pada tanggal 19 Agustus 2015 pada saat Penggugat diperlihatkan oleh Tergugat;
- 6. Bahwa dengan tidak melakukan Prosedur Pasal 55 *juncto* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon belum berwenang, memeriksa dan memutuskan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

- 7. Bahwa Penggugat dalam gugatan memberikan dalil-dalil yang gelap dan samar-samar, karena sama sekali tidak mendalilkan prosedur pembuatan Akta Kelahiran Nomor 3303/1988, tertanggal 1 Juli 1988, melainkan hanya mendalilkan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sehingga Tergugat II Intervensi dalam melakukan bantahan tidak terhadap pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Akta Kelahiran Nomor 3303/1988, tertanggal 1 Juli 1988;

Dengan tidak mendalilkan prosedur pembuatan Akta Kelahiran tersebut, maka Penggugat tidak mampu mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan kesalahan Prosedur, maka secara hukum Akta Kelahiran Nomor 3303/1988, tertanggal 1 Juli 1988 atas nama Tergugat II Intervensi adalah sah secara hukum;

Ruang lingkup dan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara adalah hal-hal yang berkaitan dengan prosedur pembuatan Akta yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dengan demikian maka surat gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat adalah gugatan kabur (*Obscuur Libel*) atau tidak terang (*Onduidelijk*), oleh karenanya harus ditolak, setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Tidak Berwenang mengadili Perkara A Quo

8. Bahwa Penggugat pada halaman 3 butir 5 mendalilkan:

“Bahwa kalau kemudian Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa yang menjelaskan bahwa Popy adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dari Almarhum ke-2 (dua) orang tua Adopsi Penggugat”;

9. Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas, jelas telah menyangkali Tergugat II Intervensi sebagai anak kandung dari hasil perkawinan antara William Theo dengan Tineke Angkow. Bahwa untuk menyangkali hal tersebut, harus terlebih dahulu dibuktikan melalui Putusan Pidana yang berkekuatan hukum tetap;

10. Dengan demikian maka perkara ini harus terlebih dahulu diperiksa melalui Hakim pidana, oleh karena belum dilakukan pemeriksaan perkara pidana terkait dengan masalah pada butir 9 di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* yang merupakan Kompetensi Absolut (134 HIR), karenanya gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 25/G/2015/PTUN.ABN., tanggal 02 Maret 2016, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 64/B/2016/PT.TUN.MKS., tanggal 13 Juli 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 September 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/G/2015/PTUN.ABN yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut pada tanggal 30 September 2016;

Menimbang, bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II yang masing-masing pada tanggal 04 Oktober 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon masing-masing pada tanggal 10 November 2016 dan tanggal 20 Oktober 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 13 September 2016, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi *in casu* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 64/B/2016/PT.TUN.MKS., tanggal 13 Juli 2016, telah dikirimkan pada tanggal 27 Agustus 2016. Dengan demikian, penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Frans Theo** tersebut harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **FRANS THEO** tersebut tidak diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 06 Februari 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,

ttd./Yosran, S.H., M.Hum.

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540827 198303 1 002